



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 52 /2026

TENTANG

BESARAN DAN BENTUK BANTUAN SOSIAL
KEPADA MASYARAKAT KORBAN BENCANA TAHUN 2026

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan masyarakat korban bencana alam dan bencana sosial perlu dilakukan langkah yang efektif dan efisien untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka membantu masyarakat;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 38 huruf f Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana, menyebutkan bahwa salah satu kewenangan wali kota adalah menyediakan pelayanan bantuan sosial bagi korban bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Besaran dan Bentuk Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Korban Bencana Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 635);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG BESARAN DAN BENTUK BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT KORBAN BENCANA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Besaran dan Bentuk Bantuan Sosial kepada Masyarakat Korban Bencana Tahun 2026, yakni satu paket bantuan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari beras, telur, minyak goreng, mi instan, ikan kaleng, kopi, teh celup, gula pasir dan susu saset.
- KEDUA : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada masyarakat Kota Bitung korban bencana berdasarkan laporan dan usulan pemerintah kelurahan, dengan melampirkan foto kejadian dan dokumen kependudukan.
- KETIGA : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa kebutuhan dasar diserahkan langsung kepada masyarakat penerima manfaat di lokasi yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kota Bitung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Januari 2026.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 25 Februari 2026



WALI KOTA BITUNG,

HENCKY HONANDAR